



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 225 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN TIM *REVIEWER* DAN KESEKRETARIATAN
KEGIATAN PENELITIAN PROGRAM RISET INOVATIF PRODUKTIF INVITASI
“ANTIBODI MONOKLONAL AMILOID UNTUK KIT PENAPISAN PENYAKIT SARAF
DEGENERATIF ALZHEIMER”

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Nomor PRJ-29/LPDP/2021 Tentang Pendanaan Riset Inovatif Produktif Invitasi Berjudul Antibodi Monoklonal Amiloid Untuk Kit Penapisan Penyakit Saraf Degeneratif Alzheimer dengan koordinator Dr. drh. Huda Shalahudin Darusman, M.Si., perlu menugaskan tim *reviewer* dan kesekretariatan kegiatan penelitian dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Tim *Reviewer* dan Kesekretariatan Kegiatan Penelitian Program Riset Inovatif Produktif Invitasi “Antibodi Monoklonal Amiloid Untuk Kit Penapisan Penyakit Saraf Degeneratif Alzheimer”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN TIM *REVIEWER* DAN KESEKRETARIATAN KEGIATAN PENELITIAN PROGRAM RISET INOVATIF PRODUKTIF INVITASI “ANTIBODI MONOKLONAL AMILOID UNTUK KIT PENAPISAN PENYAKIT SARAF DEGENERATIF ALZHEIMER”.

KESATU : Menugaskan Tim *Reviewer* dan Kesekretariatan kegiatan penelitian Program Riset Inovatif Produktif Invitasi “Antibodi Monoklonal Amiloid Untuk Kit Penapisan Penyakit Saraf Degeneratif Alzheimer” dengan susunan personalia sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr.

Pengarah : Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si.

Ketua : Dr. Eng. Obie Farobie, S.Si., M.Si.

Reviewer : 1. Prof.Dr. Ekowati Handadharyani, M.Si

2. Prof. drh. Agus Setiyono, M.S., Ph.D.

3. Muhidin

4. Widaryanti

Anggota : Anindyta Puteri, S.Hut

Sekretariat : 1. Shindya Hanstani, SE

2. Almira Bella Utami, S.Hut

KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

1. membantu mempersiapkan pelaksanaan penelitian Program Riset Inovatif Produktif Invitasi “Antibodi Monoklonal Amiloid Untuk Kit Penapisan Penyakit Saraf Degeneratif Alzheimer”;

2. mengelola kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai agenda dan jadwal yang telah ditetapkan; dan

3. melaksanakan tugas kesekretariatan kegiatan;

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut pada tanggal 27 Juni 2022.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 20 September 2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



Ttd.

WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002Ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003